Edisi April I Tahun 2020

WARTA

FORUM KOMUNIKASI KEHUTANAN MASYARAKAT

TFCA SUMATERA
TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION

INDONESIAN COMMUNICATION FORUM ON COMMUNITY FORESTRY
FORUM KOMUNIKASI KEHUTANAN MASYARAKAT
FKKM

FOKUS WARTA

Kopi Codot dan
Tiga Matra

Dicari : Pendamping yang Ulung
Pembeli yang Sosialis

FITUR WARTA

Pertarungan Sesungguhnya
di Tanggamus

Tantangan Kedua
di Humbang Hasundutan

POTRET PERHUTANAN SOSIAL DI BUMI ANDALAS

TFCA Sumatera Menyumbang Capaian Nasional

WARTA
FORUM KOMUNIKASI KEHUTANAN MASYARAKAT

Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab :
Andri Santosa

Pimpinan Redaksi :
Untung Widyanto

Redaksi :
Sutrisno,
Erwin Setiawan,
Ali Sofiawan,
Yudha AN

Desain :
Febri Alamsyah

Sirkulasi dan Distribusi :
Titik Wahyuningsih dan Redi

Alamat :
Jl. Sedap Malam Raya No. 4,
RT 001 RW 008,
Perumahan Taman Yasmin Sektor 3,
Kelurahan Curug Mekar,
Kecamatan Bogor Barat,
Kota Bogor (16113)

0251-7592106
0251-7592106
seknas-fkkm@indo.net.id
http://www.fkkm.org
fkkm.id
fkkm_id

TFCA SUMATERA TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION
FKKM

Penerbitan Warta FKKM ini didukung oleh Program TFCA-Sumatera, sebuah program pengalihan utang untuk lingkungan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat. Administrator program: Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)

SALAM DARI **REDAKSI**

Salam FKKM!

Warta FKKM edisi kali ini merupakan kerja bareng dengan Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera). Laporan utama yang dipilih adalah potret program perhutanan sosial di Bumi Andalas, nama lain Pulau Sumatera, yang sejak sepuluh tahun lalu didampingi oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menjadi mitra TFCA.

Dari puluhan kelompok masyarakat yang didampingi, ada 46 kelompok yang mendapat izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luasan izinnya mencapai 66.884 hektare dengan dampak bagi 28.508 kepala keluarga. Ada dua kelompok yang mendapat hadiah Wana Lestari dari KLHK, yaitu Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Beringin Jaya (tahun 2016) dan Hkm Sidodadi tahun 2017.

Kedua kelompok itu berada di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Hutan lindung Tanggamus ini menjadi saksi konflik antara masyarakat dengan aparat pada era Orde Baru. Tanggamus memang jadi salah satu kisah sukses program perhutanan sosial melalui skema hutan kemasyarakatan. Kopi yang ditanam para petani menjadi andalan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Banyak kelompok perhutanan sosial di Tanah Air yang belajar dan studi bandung ke Tanggamus.

Laporan utama kali ini memaparkan hambatan, perjuangan dan kiat sukses perhutanan sosial di Tanggamus. Termasuk juga peran koordinator Konsorsium Kota Agung Utara (Korut) Fajar Sumantri yang melakukan lobi-lobi ke pemerintah daerah dan pusat.

Selain itu ada tulisan tentang hambatan dan tantangan bagi para pendamping dan perjuangan mereka di beberapa kelompok perhutanan sosial di kabupaten lain di Sumatera. Pendampingan memang menjadi roh dari perhutanan sosial. LSM memang memiliki peran penting ditengah minimnya kapasitas KPH dan pemerintah. Semoga laporan Warta FKKM kali ini menjadi pembelajaran bagi kelompok-kelompok perhutanan sosial di Tanah Air.

Untung Widyanto - Pemimpin Redaksi

DAFTAR ISI

WARTA UTAMA

01 Lestarinya Hutan Jadi Nyawa Bagi Masyarakat

04 Dampak Konservasi dari PerhutananSosial TFCA-SUMATERA

Dampak Sosial Ekonomi dari Perhutanan Sosial TFCA-SUMATERA

07

FOKUS WARTA

09 Dicari : Pendamping yang Ulung, Pembeli yang Sosialis

Wana Lestari Melalui Kopi Codot dan Tiga Matra 15

FITUR WARTA

21 Pertarungan Sesungguhnya di Tanggamus

WARTA REKA

24 Tantangan Kedua Untuk HKM Humbang Hasundutan

WARTA AGENDA

26

LESTARINYA HUTAN JADI NYAWA BAGI MASYARAKAT

Ada 46 kelompok perhutanan sosial dengan luas 66 ribu hektare yang didukung TFCA-Sumatera selama satu dawarsa ini. Luas tutupan hutan bertambah dan 28 ribu kepala keluarga meningkat kesejahteraannya

Salmon Sihotang dan warga Desa Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan kini tidak khawatir ditangkap aparat ketika memasuki hutan di wilayahnya. Mereka leluasa mengambil rotan, madu dan hasil hutan bukan kayu lainnya untuk dijual. Perubahan itu terjadi, setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas 391 hektare (ha) kepada masyarakat.

Menurut Salmon, berbekal izin tersebut warga saat ini menjaga hutan dan tidak merusaknya. "Karena lestarinya hutan ini menjadi nyawa bagi kami," ujar Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Hutan Kemasyarakatan (HKm) Napasingkam Sejahtera kepada kabarmedan.com. Salmon menjelaskan Yayasan Caritas PSE Keuskupan Agung Medan mengajak pengurus Gapoktan melakukan studi banding ke hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Mereka belajar pembibitan, penanaman dan aspek pertanian lainnya.

Yayasan Caritas mendampingi HKm Napasingkam Sejahtera sejak 2014 hingga mendapat izin perhutanan sosial pada 2017. Yayasan ini adalah salah satu dari organisasi atau lembaga yang didukung Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera) atau Aksi Nyata Konservasi Hutan Tropis Sumatera. Ini merupakan skema pengalihan utang untuk lingkungan (debt-for-nature swap) yang dibuat oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk melestarikan kawasan hutan tropis di Sumatera yang tingkat deforestasinya sangat tinggi.

Di Kabupaten Tanggamus, mitra TFCA-Sumatera adalah lembaga Konsorsium Kota Agung Utara (Korut). Ada 28 pemegang izin hutan kemasyarakatan yang mereka dampingi, termasuk Hkm Beringin Jaya dan Hkm Sidodadi. Pada 2016, Beringin Jaya mendapat Wana Lestari tingkat nasional dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setahun berikutnya giliran Hkm Sidodadi. Lomba Wana Lestari merupakan metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menilai prestasi aparat, perorangan atau kelompok masyarakat yang berjasa dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Ketua Gapoktan HKm Beringin Jaya, Ahmad menjelaskan setelah mendapat izin dari Menteri LHK untuk mengelola areal kelola seluas 871 ha di Hutan Lindung Register 30 Gunung Tanggamus, pihaknya membentuk pasukan pengamanan hutan swadaya masyarakat (Pamhut). Pasukan ini berhasil mengamankan hutan dari perambahan dan perburuan liar. "Pada 2015, saat semua mengeluhkan kebakaran hutan. Di areal kami tidak ada satupun titik api. Pamhut ini benar-benar bekerja. Semua orang berkewajiban menjaga lokasi mereka," kata Ahmad.

Ketua Gapoktan Hkm Sidodadi, Suratman mengakui anggotanya menjadi tenang setelah pemerintah memberikan IUPHKm seluas 2300 ha di Register 32 Bukit Rindingan, kawasan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batulegi. Padahal, selama 1988-1990, polisi, tentara, dan pemerintah membongkar rumah dan memusnahkan tanaman kopi di register ini. Secara bertahap sekitar 300 keluarga dipindahkan ke Rawajitu, Lampung Utara, dan Riau. Pemindahan itulah yang dikenang petani hutan sebagai pengusiran. Warga kemudian diam-diam memelihara kopi, namun diperas oknum petugas ketika musim panen.

"Setelah mendapat izin kelola, warga baru bisa mengelola dengan sepenuh hati. Dengan syarat, kami mematuhi peraturan, mengamankan areal kerja, dan mereboisasi," kata Suratman. Saat ini, petani Sidodadi bisa berpenghasilan Rp 5 juta per bulan. "Itu penghasilan dari kopi, belum termasuk pala dan buah-buahan." Sebelum memegang izin HKm, penghasilan petani berkisar Rp 1- Rp 1,5 juta. Anggota Hkm juga berhasil membangun 15 unit mikrohidro untuk listrik di desa.

Selain Yayasan Caritas dan Korut, mitra TFCA-Sumatera lainnya adalah KKI Warsi, Akar Network, Yayasan Petai, dan Petra.

Memang,sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kehutanan Indonesia, TFCA-Sumatera mengambil peran aktif dalam menyukseskan program strategis kehutanan nasional termasuk perhutanan sosial. Hal itu dilakukan melalui dukungan dana pengalihan utang untuk lingkungan sejak 2011, ketika nama programnya adalah Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Pada saat itu, lembaga mitranya adalah KKI-Warsi dengan skema hutan nagari/desa (HD) di Jambi dan Sumatera Barat. Kerja sama kemudian dilakukan dengan mitra lainnya di beberapa kabupaten melalui skema hutan kemasyarakatan (Hkm), hutan rakyat (HR), dan hutan adat (HA).

Sampai 2019, ada sembilan konsorsium mitra di 6 provinsi (12 kabupaten) di Sumatera yang menjadi mitra dengan izin perhutanan sosial seluas 66.884 hektare (ha). "Jika dikonversi ke dalam capaian nasional, maka TFCA-Sumatera dan mitra-mitranya berkontribusi sebesar 2,5 persen," kata Manajer Komunikasi dan Informasi TFCA-Sumatera, Ali Sofiawan pada 27 April 2020.

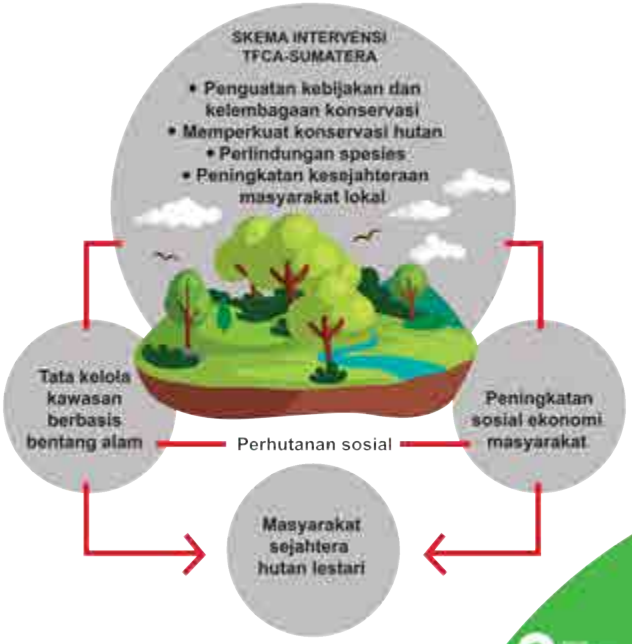

Dia merujuk pada data Statistik Perhutanan Sosial, Agustus 2019. Penerapan skema ini dilakukan agar masyarakat di sekitar hutan mendapat manfaat dan menjadikan mereka sebagai subjek dari pengelolaan sumber daya alam. Sudah saatnya masyarakat berdaulat dan memiliki komitmen untuk menjaga hutan. Namun yang tak boleh dilupakan, kata Ali, adalah tujuan besar dari konservasi itu sendiri yang menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan.

(data per Januari 2019)

TFCA-Sumatera telah mendorong 46 jenis perhutanan sosial yangmeliputi 9 izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)/Hutan Nagari, 35 izin IUPHKm, dan 2 izin Hutan Adat. Selain itu melibatkan 73 jenis kebijakan mulai dari surat keputusan (SK) kepala desa sampai dengan SK Menteri LHK yang diupayakan oleh para mitra. Itu semua ada di 4 provinsi dan 7 kabupaten yaitu Pakpak Barat, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan (Sumatera Utara); Kerinci, Bungo (Jambi); Solok Selatan (Sumatera Barat); dan Tanggamus (Lampung). Semuanya ada di dalam 4 bentang alam atau lanskap yaitu Taman Nasional Batang Toru Batang Gadis, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan DAS Tobat Barat

CAPAIAN PERSOS TFCA-SUMATERA

(data per Januari 2019)

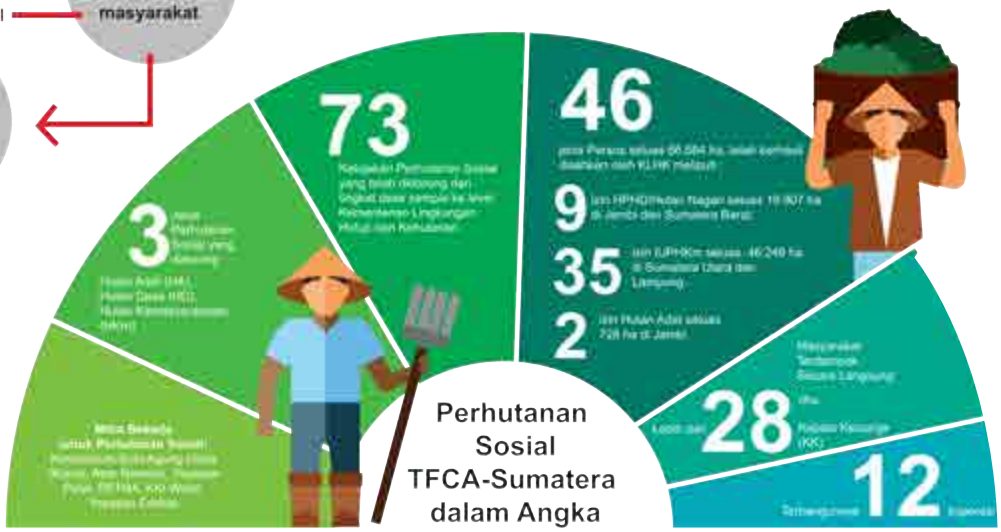

DAMPAK KONSERVASI DARI PERHUTANAN SOSIAL TFCA-SUMATERA

MASYARAKAT MENJAGA TUTUPA KAWASAN HUTAN TERSISA

Hutan di Register 39 memiliki fungsi penting yaitu sebagai penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan daerah tangkapan air Waduk Batu Tegi. Oleh karena itu sejak 2013, Korut bersama TFCA-Sumatera menggelar program penguatan fungsi hutan di register tersebut. Ada tiga hutan kemasyarakatan (HKm) dampingan di program tersebut, yaitu Mulya Agung, Tulung Agung, dan Tri Buana. "Bila areal HKm diamankan dan dikelola dengan baik, berarti kawasan taman nasional juga aman. Masyarakat dari luar juga pikir-pikir kalau mau masuk taman nasional karena areal HKm dijaga," kata Muhammad Zaini, koordinator Wanawiyata Widyakarya Korut. Seiring waktu, mitra dampingan Korut bertambah menjadi 28 gapoktan HKm dengan luas 43 ribu ha.

Di Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara ini, Korut mewajibkan setiap anggota HKm untuk menanam tanaman keras di sela-sela tanaman tanaman keras di sela-sela tanaman perkebunan mereka. Minimal 400 batang setiap 1 ha serta sudah

Dari 2011 sampai 2019 telah keluar 46 jenis perhutanan sosial seluas 66 ribu hektare yang didukung oleh TFCA-Sumatera. Lokasinya tersebar di enam provinsi dan tujuh kabupaten. "Masyarakat yang membentuk kelompok perhutanan sosial itu menjaga dan melindungi hutannya dengan menerapkan adat istiadat, melakukan patroli, dan melakukan rehabilitasi," kata Yudha Arif Nugroho, staf TFCA-Sumatera dalam artikelnya.

lebih dari 460 ribu bibit tanaman komoditi dan kayu keras ditanam di lahan perhutanan sosial masyarakat. Masyarakat juga didampingi untuk menerapkan sistem patroli kawasan. Patroli ini dilakukan secara mandiri oleh masyarakat anggota HKm. Mereka akan melakukan patroli di wilayah HKm masing-masing. Upaya perlindungan hutan ini dianggap berhasil karena ada kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif menjaga kawasan hutan dan menurunnya angka kebakaran hutan.

MASYARAKAT MELINDUNGI KAWASAN HUTAN MELALUI PENCADANGAN KAWASAN LINDUNG DI DALAM HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT

Aktivitas perladangan oleh masyarakat di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) terus meningkat. Begitu juga dengan perburuan satwa dan illegal logging. Padahal bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan kawasan hutan tropis penting dunia yang berada di rangkaian pegunungan Bukit Barisan Selatan di bagian Sumatera Bagian Tengah. Kawasan TNKS menjadi habitat bagi sejumlah populasi satwa langka seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, kijang Sumatera dan lebih dari 372 jenis burung termasuk jenis-jenis burung endemik. Dalam program yang didanai TFCA-Sumatera, telah ada kesepakatan masyarakat dari dua kawasan hutan adat untuk menjaga wilayahnya dari kerusakan, yaitu di Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan dan Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam Pungut Mudik.Kesepakatan sudah ditandatangani disahkan oleh Bupati Kerinci termasuk pengurus pengelola Hutan Adat.

Masyarakat menyepakati wilayah kelola dibagi dua yaitu :

1. Wilayah usaha perladangan dengan cara bertani yang diatur dalam aturan pengelolaan hutan adat.

2. Wilayah lindung yang tidak boleh di ganggu atau ditebang sama sekali.

Masyarakat dari kedua hutan adat tersebut menyatakan kelegaannya dengan adanya pengakuan dari pemerintah untuk pengelolaan hutan adat oleh masyarakat.

> *"Kami jadi percaya diri dan berani untuk menindak para pelaku perusakan hutan maupun pencuri kayu yang berkeliaran. Bahkan kami juga tidak takut kepada aparat apabila oknum tersebut terbukti berbuat salah,"*

kata salah seorang pengelola hutan adat dari Pungut Mudik menanggapi pengesahan dari Bupati.

Walhasil, penunjukan Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam dan Tigo Luhah Kemantan seluas 728 ha membuat hutan ini semakin kuat statusnya di dalam struktur masyarakat. Masyarakat sekitar mencadangkan hutan ini sebagai kawasan "konservasi" untuk dilindungi bersama. Mereka menerapkan aturan adat untuk tidak boleh mengkonversi menjadi kawasan kebun atau ladang. Norma-norma aturan adat juga diberlakukan seperti dilarang mencuri kayu dan menerapkan denda 1,5 juta rupiah bagi pencuri kayu tersebut. Masyarakat juga melakukan patroli dalam kawasan adat tersebut. Disamping adanya patroli rutin, mereka juga melakukan patroli dadakan jika diperlukan. Misalnya ketika ada laporan adanya pencurian kayu atau perburuan. Masyarakat bergotong royong untuk menjaga kawasan adat mereka.

MASYARAKAT MENJAGA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN JASA LINGKUNGAN LAINNYA

Petra menjadi pendamping HKm Aek Rau Lestari dan HKm Aek Rau Lestari di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Wilayah mereka berada di bentang alam Taman Nasional Batang Toru-Batang Gadis. Komiditas yang diunggulkan adalah kawasan ekowisata dan daerah tangkapan air. Sumber daya air dari kawasan hutan tersebut mampu menggerakan turbin mikrohidro sebesar 10.000 watt dengan daya terbangkit hingga 30.000 watt. Masyarakat mendayagunakan air untuk memutarkan kincir turbin sehingga dapat menerangi rumah penduduk. Padahal, selama

berpuluh tahun desa mereka gelap tanpa penerangan.

Selain turbin mikrohidro milik masyarakat Aek Mateo, HKm tersebut juga menjadi sumber air dan perlintasan sungai untuk Aek Into dan Aek Huccim. Keseluruhan aliran sungai ini akan bergabung menjadi satu DAS yakni Aek Raisan. Keberadaan Sungai Aek Raisan sangat strategis karena aliran sungai ini menjadi suplai debit air untuk PLTA Aek Raisan I sebesar 20 MW, PLTA Aek Raisan II sebesar 20 MW hingga berkontribusi pada PLTA Sipan Sipahooras sebesar 220 MW.

Masyarakat di Hkm secara sadar mengetahui arti pentingnya hutan bagi sumber air dan listrik mereka. Kesadaran tersebut mendorong masyarakat desa Aek Mateo Jae untuk mengurus izin hutan di sekitar mereka untuk dijadikan HKm. Mereka memanfaatkan HKm Aek Rau Lestari sebagai kawasan daerah tangkapan air sebagai sumber daya mikrohidro.

MENJADI ALAT RESOLUSI KONFLIK

Hutan lindung Tanggamus di Lampung menjadi saksi konflik antara masyarakat dengan aparat. Petani dianggap menanami kawasan hutan secara ilegal sehingga diusir. Lalu, pemerintah menawarkan transmigrasi sebagai solusinya. Sayangnya, tidak semua petani yang ikut transmigrasi bisa hidup dengan baik. Tanahnya berawa. Menanam selalu gagal karena padi yang siap panen selalu terendam air pasang. Hidup mereka susah dan terpuruk, dan sebagian memilih kembali. “Mereka lalu menanami kembali hutan dengan kopi. Harga kopi sedang bagus-bagusnya, tapi mereka kembali diusir. Petani kian depresi,” kata Koordinator Korut Fajar Sumantri.

Pada tahun 1998-1999, era reformasi datang. Pembalakan besar-besaran terhadap hutan pun terjadi. Menyentuh hampir seluruh kawasan hutan lindung di Tanggamus. Seiring dengan itu, sebenarnya mulai tumbuh inisiatif dari masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari. Bahkan, pada tahun 2007, sejak munculnya peraturan mengenai HKm, sejumlah gapoktan pun mulai mengembangkan HKm, tetapi dukungan yang lemah dan adanya pihak-pihak yang mempermainkan mereka, upaya pengembangan HKm belum berhasil. Fajar menjelaskan hasrat mereka untuk terus memperjuangkan HKm tak pernah benar-benar pupus. Mungkin hal itu tak bisa dipisahkan dengan kisah kelam di masa lalu tentang relasi mereka dengan hutan.

Akhirnya, mulai tahun 2014, Korut dengan dukungan TFCA Sumatera, berusaha mendampingi mereka. Hasilnya, pada 2015 masyarakat mendapatkan izin kelola. Sampai tahun 2017 telah ada 28 gapoktan yang berhasil didampingi untuk mendapatkan izin pengelolaan HKm. Fajar Sumantri menjelaskan pihaknya melakukan berbagai terobosan, yaitu merangkul pemerintah daerah dan merangkul mitra–mitra lain dari pemerintah kabupaten sampai dengan tingkat bawah, seperti pemerintah desa, kemudian ada KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), dan penyuluh. Ini menjadi hal yang penting sekali, terutama dalam hal merancang sebuah program. Setelah itu menampung semua aspirasi, mengidentifikasi hal–hal yang menjadi tantangan di lapangan, lalu bergerak bersama.

Melalui izin perhutanan sosial, masyarakat dapat fokus mengelola komoditas mereka namun tetap harus menjaga kelestarian hutan sekitar. Setelah adanya perhutanan sosial, pendapatan masyarakat meningkat berkali-kali lipat, kesadaran melindungi kawasan hutan semakin tinggi, dan konflik lahan dapat diselesaikan.

DAMPAK SOSIAL EKONOMI DARI PERHUTANAN SOSIAL TFCA-SUMATERA

"Kopi menjadi primadona komiditi untuk masyarakat dampingan seperti kopi Robusta Tanggamus, Kopi Arabika Kerinci di Sungai Penuh dan Kopi Sopirok di Tapanuli Utara"

Lebih dari 28 ribu keluarga yang merasakan manfaat dari program perhutanan sosial, belum lagi puluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan 12 koperasi yang terbentuk. Mereka menanam dan memanen kopi, pala, jernang, kayu manis, karet, durian, petai, dan rotan. Kopi menjadi primadona komiditi untuk masyarakat dampingan seperti kopi Robusta Tanggamus, Kopi Arabika Kerinci di Sungai Penuh, dan Kopi Sopirok di Tapanuli Utara.

Melalui skema perhutanan sosial ini, telah menumbuhkan ekonomi mikro masyarakat. Misalnya di Tanggamus, penelitian Korut tahun 2008 memperlihatkan bahwa pendapatan terendah masyarakat dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah Rp 1,1 juta tiap tahun.Setelah ada HKm, pendapatan terendahnya menjadi Rp 4,1 juta tiap musim panen. Selain itu, melalui komoditas-komoditas unggulan tersebut, masyarakat juga mendapatkan bantuan sampai dengan Rp 5,65 miliar diantaranya melalui Bank BRI Indonesia dengan skema Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Bank Indonesia, BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Desa, dan lain-lain. Pinjaman digunakan sebagai modal masyarakat untuk mengelola lahannya.

Selain dampak yang berupa materi, ada pula dampak yang terkait dengan konservasi,misalnya pengelolaan hutan sebagai daerah tangkapan air dan sumber listrik masyarakat seperti di HKm Aek Rau Lestari di Tapanuli Utara. Sumber daya air dari

kawasan hutan tersebut mampu menggerakan turbin mikrohidro sebesar 10.000 watt dengan daya terbangkit hingga 30.000 watt. Masyarakat mendayagunakan air untuk memutarkan kincir turbin sehingga dapat menerangi 44 rumah di daerah.

Mereka dapat memanfaatkan sumberdaya listrik setelah berpuluh-puluh tahun desa mereka gelap tanpa penerangan. Selain turbin mikrohidro milik masyarakat Aek Mateo, HKm tersebut juga menjadi sumber air dan perlintasan sungai untuk Aek Into dan Aek Huccim. Keseluruhan aliran sungai ini akan bergabung menjadi satu DAS yakni Aek Raisan. Keberadaan sungai Aek Raisan sangat strategis karena aliran sungai ini menjadi suplai debit air untuk PLTA Aek Raisan I sebesar 20 MW, PLTA Aek Raisan II sebesar 20 MW hingga berkontribusi pada PLTA Sipan Sipahoras sebesar 220 MW.

Dampak sosial ekonomi lainnya adalah terjadinya kolaborasi dan integrasi kebijakan di tingkat tapak. Kebijakan lingkungan dapat bersinergi dengan skema kredit ketahanan pangan dan enargi di lingkup KLHK. Selain itu, instansi lain seperti Kementrian UMKM dapat mengaplikasikan program-program peningkatan skala bisnis masyarakat. Kementrian Desa juga dapat turut serta melalui program pembinaan masyarakat di tingkat tapak.

Sejak 2011, ada empat intervensi TFCA-Sumatera untuk program perhutanan sosial. Yaitu penguatan kebijakan dan kelembagaan konservasi, memperkuat konservasi hutan, perlindungan spesies dan peningkatan kesejahteraan lokal. Hal itu dilakukan melalui strategi tata kelola kawasan berbasis bentang alam dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat yang tujuannya adalah masyarakat sejahtera hutan lestari. Telah ada 46 kelompok perhutanan sosial yang didampingi dengan luasan sekitar 66 ribu hektare, dan membawa manfaat bagi 28 ribu kepala keluarga. Dari pengalaman tersebut, Manajer Komunikasi dan Informasi TFCA-Sumatera, Ali Sofiawan menjelaskan empat usulan strategi perhutanan sosial ke depan. Pertama, berfokus kepada penguatan tujuan perhutanan sosial, tidak hanya memperluas izin-izin yang baru.

Kedua, meningkatkan manajerial skema perhutanan sosial dan meningkatkan kapasitas teknis anggota-anggota hutan kemasyarakatan. Misalnya dalam budidaya pertanian, kualitas produk, pemetaan wilayah, dan pengemasan produk. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan keterampilan teknis anggota, misalnya terkait dengan pola budidaya, pengemasan dan pemasaran.

Ketiga, mulai memperkuat hubungan dengan pasar lokal dan internasional untuk pemasaran hasil-hasil komoditi. Keempat, peningkatan kapasitas pendamping baik dari sisi pemerintah atau lembaga non pemerintah.

"Semuanya dilakukan untuk mencapai tujuan perhutanan sosial yaitu masyarakat sejahtera dan hutan lestari," katanya.

DICARI:

PENDAMPING YANG ULUNG, PEMBELI YANG SOSIALIS

"Pendampingan merupakan kunci keberhasilan perhutanan sosial. Ada sejumlah masalah menghadang, sebelum dan setelah mendapat izin hak kelola"

Slide demi slide ditampilkan Fajar Sumantri pada saat menjadi pembicara seminar yang dihadiri tokoh masyarakat, pengusaha, pejabat pemerintah dan lainnya. Satu slide memaparkan produksi kopi sebanyak 35 ribu ton per tahun oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Ada seorang pengusaha yang tertarik untuk membeli dan mengajukan pertanyaan: dimana letak gudang untuk menyimpan kopi tersebut?

"Mereka tidak punya gudang. Namun kami bisa panggil Gapoktan untuk menyiapkan kopi tersebut," kata Fajar, Koordinator Konsorsium Kota Agung Utara (Korut) pada 10 April 2020.

Fajar menceritakan kejadian seminar yang terjadi beberapa waktu lalu itu untuk menjelaskan salah satu masalah yang dihadapi pendamping program Perhutanan Sosial yang digagas pemerintah.

Menurut Fajar, pengusaha tersebut heran karena para petani kopi, anggota hutan kemasyarakatan di Tanggamus, tidak memiliki gudang, mesin dan workshop untuk mengelola hasil produksinya. Fajar mengakui hal ini memang realita yang dihadapi kelompok perhutanan sosial setelah mendapat izin hak kelola lahan/hutan selama 35 tahun dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

SETELAH DAPAT IZIN: TAK PUNYA GUDANG DAN EMOH RIBET

Perhutanan sosial, kata Fajar, merupakan bisnis sumber daya alam yang jika tidak dikelola dengan baik, tidak akan menghasilkan apa-apa buat anggotanya. Oleh karena itu, diperlukan offtaker atau pembeli hasil produksi anggota perhutanan sosial di daerah. "Perlu pembeli yang memiliki jiwa sosialis," katanya. Kalau masih berjiwa kapitalis, warga yang akan rugi. Oleh karena itu, Fajar

mengusulkan unit bisnisnya berbentuk koperasi, bukan perseroan terbatas (PT), karena kepemilikannya adalah komunitas petani atau warga. "Saya membayangkan bisnis mikro yang dasarnya syariah."

Sejak 2013, Korut bersama TFCA-Sumatera menggelar program penguatan fungsi hutan di Register 39 Kota Agung Utara, sebagai penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan daerah tangkapan air Waduk Batu Tegi. Ada tiga hutan kemasyarakatan (Hkm) dampingan di program tersebut, yaitu Mulya Agung, Tulung Agung dan Tri Buana. Di Register 32 Bukit Rindingan, Korut mendampingi Hkm Sidodadi, Mahardika, Hijau Makmur dan Sinar Harapan. Seiring waktu, mitra dampingan Korut menjadi 28 Gapoktan Hkm.

Sampai 31 Desember 2019, Menteri LHK telah mengeluarkan 6.411 unit surat keputusan izin/hak perhutanan sosial untuk lima skema dengan luas mencapai 4,04 juta hektare. Hal ini melibatkan lebih dari 818.457 kepala keluarga (KK) atau telah memberi manfaat kepada kurang lebih 3,2 juta jiwa, penduduk di dalam dan sekitar hutan.

Maksud program ini adalah untuk pemerataan ekonomi melalui reforma agraria, yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ditetapkan target akses kelola 12,7 juta ha melalui skema: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Jadi pemerintah memberi harapan di antara kepastian ekonomi global dengan membuka akses kelola hutan bagi masyarakat. Untuk mencapai target program Perhutanan Sosial, dibutuhkan pendampingan terhadap masyarakat baik tahap pra-izin maupun pasca-izin akses kelola. Pendampingan merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan target program lima tahun itu. Keberadaan pendamping sangat dibutuhkan oleh masyarakat penerima akses kelola perhutanan sosial yang berperan sebagai; pendorong, penggerak, motivator, mediator, katalisator, dan fasilitator dalam mencapai target.

Pendampingan dapat dilakukan oleh tenaga penyuluh, bakti rimbawan, lembaga swadaya masyarakat, local champions, akademisi, dan dunia usaha. Proses pendampingan terhadap masyarakat dapat bervariasi tergantung dua dari jenis kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berupa hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan, dengan memperhatikan karakterisktik wilayah, tingkat pengetahuan, sosial ekonomi, budaya dan adat.

Fajar Sumantri menjelaskan tata kelola usaha atau bisnis yang baik adalah salah satu persoalan yang dihadapi kelompok perhutanan sosial pasca izin dari Menteri LHK. Selama ini produk yang dihasilkan masih dalam skala kecil. Anggota Hkm di Tanggamus misalnya, menghasilkan kopi, pala, gula semut dan madu. Pernah ada pengusaha dari Cina yang berani membeli 20 ton kopi dalam sebulan. Begitu juga ada pasar di Rusia yang meminta kami mengekspor kopi Robusta kelas fine atau premium. "Kami pusing karena tidak memiliki gudang dan sulit memenuhi standarisasinya," ujarnya.

Masalah pendampingan lain pada periode pasca izin terletak pada kesiapan dari pemegang izin usaha perhutanan sosial (IUP). Menurut Fajar, seharusnya pengurus Gapoktan sudah mengakhiri masa jabatannya setelah tiga tahun. Kemudian diadakan musyawarah untuk memililih pengurus baru. "Namun tidak ada anggota yang mau menjadi pengurus. Mereka tidak mau ribet atau pusing dan tak mau dikuliti dosa atau kesalahan-kesalahannya," tuturnya.

SEBELUM DAPAT IZIN: BROKER DAN POLITIK LOKAL

Fajar kemudian menjelaskan masalah yang dihadapi pada periode sebelum izin Menteri LHK keluar. Pertama, tidak rincinya peraturan menteri tentang pengusulan izin perhutanan sosial. Sehingga di lapangan, kata Fajar, banyak broker

yang mendatangi warga dan menjanjikan bisa mengurus izin. Para broker yang adalah oknum pegawai pemerintah atau tokoh politik, membawa berkas milik pengurus dan meminta bayaran. Ternyata izin tidak keluar dan masyarakat akhirnya kecewa dan antipasti terhadap LSM yang akan membantu. Termasuk dengan Korut.

Akhirnya Korut mengulangi lagi proses perizinan di masyarakat, tahap demi tahap. "Kami awali dengan transparansi. Apa saja tahap yang harus dilakukan, butuh berapa rupiah biayanya, apa saja yang Korut bisa bantu dan apa saja biaya yang harus dikeluarkan kelompok," kata Fajar. Mereka bersama-sama melakukan pemetaan untuk mengetahui tata batas lahan, zonasi dan lainnya.

Makpul, ketua Gabungan Kelompok Tani HKm Pala Makmur, mengakui keterbukaan LSM Korut. "Sama Korut ini yang terbuka. Kami didampingi untuk mengurus proposal, memetakan lahan, dan bermusyawarah bersama," ujarnya. Dia diantar Korut mengurus perizinan ke kantor KLHK di Jakarta. "Kami bertemu dengan yang berwenang di sana. Kali ini prosesnya jelas," papar Makpul. Perjuangan bertahun-tahun itu berhasil. Pada 2017, Menteri LHK mengeluarkan izin hutan kemasyarakatan kepada Gapoktan Pala Makmur dan Sinar Baru.

Masalah kedua adalah tentang persetujuan atau izin dari Bupati. Sebelum ada perubahan dalam UU Pemerintahan Daerah, urusan kehutanan masih dikelola oleh kabupaten/kota. Fajar mengatakan pihaknya harus melakukan negoisasi dengan Bupati yang ingin dirinya terpilih kembali dalam periode kedua jabatannya. Setelah keluar persetujuan, Korut menjelaskan ke warga bahwa Bupati telah memberi bantuan dan meminta dukungan di dalam Pilkada mendatang. "Soal siapa yang dicoblos dalam Pilkada, terserah warga," kata Fajar.

Masalah lainnya adalah soal jumlah pendamping. Di dalam peraturan, setiap kelompok perhutanan sosial akan difasilitasi oleh pendamping. Banyak di antara mereka mendapat pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memperoleh dukungan dari lembaga donor. Padahal penyebaran LSM tidak merata di semua provinsi dan wilayah kerja lembaga donor terbatas dan tidak bisa mencakup seluruh provinsi. Pendampingan dilakukan juga oleh penyuluh yang sekarang ditempatkan di masing-masing Unit KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Sampai Mei 2019, ada 5.615 surat izin perhutanan sosial yang dikeluarkan Menteri LHK. Namun baru ada 1.158 tenaga pendamping di berbagai daerah yang mendapat SK dari BPSKL. Idealnya satu kelompok masyarakat yang telah mendapat izin perhutanan social memiliki satu pendamping.

Di lapangan, masalah lain yang dihadapi dalam pendampingan perhutanan sosial adalah terbatasnya akses komunikasi. Contohnya di kelompok hutan desa pada lanskap Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba), Kabupaten Bungo, Jambi. Lembaga KKI-Warsi menjadi pendamping. "Di sini tidak ada sinyal telepon seluler," kata Fadli, Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Senamat Ulu, Kecamatan Bathin III Ulu.

Oleh karena itu setiap Sabtu-Minggu Fadli tinggal di kota Bungo untuk mendapatkan sinyal telepon dan jaringan Internet.

Masalah lainnya, adalah masih ada pendamping belum seluruhnya memiliki kemampuan yang memadai dalam pendampingan perhutanan sosial. Kolaborasi multipihak untuk memenuhi ketersediaan pendamping menjadi keharusan, selain itu peningkatan kapasitas pendamping menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Keterbatasan pendamping dan peningkatan kapasitas memerlukan strategi yang berbeda pada masing-masing daerah.

Suwito Laros dari Kemitraan, menjelaskan LSM tidak memiliki banyak dana untuk melakukan pendampingan. "Jika dana dari donor terhenti, selesai juga tugas mereka," katanya. Selain itu kebanyakan diantara mereka fokus kegiatannya adalah advokasi, memperjuangkan hak-hak masyarakat dari tekanan investor dan pemerintah. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kata Suwito, seharusnya memiliki kewajiban untuk mendampingi. Namun lembaga ini, tampaknya belum gembira dengan kebijakan perhutanan sosial yang memangkas wewenang mereka.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah membuat aturan tentang panduan umum pendampingan. Tugas pokoknya adalah mempercepat pelaksanaan dan peningkatan

kualitas penyelenggaraan program perhutanan sosial dengan tujuan akhir adalah 'hutan lestari, masyarakat sejahtera.' Para pendamping harus mampu mengelola tiga hal: kawasan, kelembagaan dan usaha/bisnis. Indikator keberhasilan proses pendampingan tergantung dari tiga faktor tersebut.

Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) MS Sembiring pada tahun 2017, mengakui setelah izin pengelolaan diperoleh, tahap yang sangat menentukan adalah bagaimana kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan. "Hal ini yang harus disiapkan, agar perhutanan sosial mencapai sasaran yang diharapkan," ujar Sembiring pada serta beritapersatuan.com, 8 September 2017.

Masyarakat perlu pendampingan, mulai dari penyusunan rencana umum dan rencana operasional dalam mengimplementasikan perhutanan sosial, hingga pemasaran komoditas dan produk yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya hutan. Rencana umum menyangkut rencana strategis pengelolaan lahan hutan mulai jangka pendek, jangka menengah, hingga 35 tahun ke depan, yang merupakan batas masa kelola perhutanan sosial. Sementara rencana operasional di antaranya menyangkut jenis atau tanaman dan komoditas apa yang layak dibudidayakan,

PRINSIP PENDAMPINGAN

Transparan
Proses pendampingan dilakukan secara nyata, jelas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabel
Sesuatu yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

Tidak Diskriminatif
Memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, tidak memandang golongan, suku, ras dan agama.

Partisipatif
Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keterbukaan
Setiap orang dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan proses pendampingan yakni informasi tentang kebijakan dan proses pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

PENGEMBANGAN ROLE MODEL PENDAMPINGAN

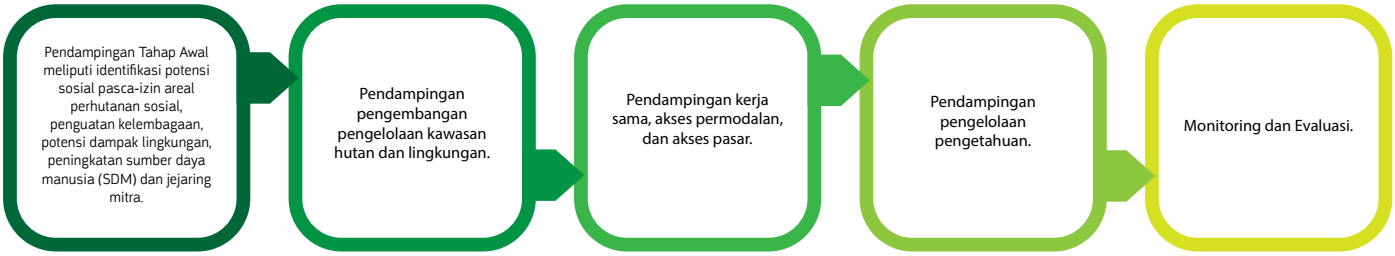

metode dan manajemen pengelolaannya, pelestarian ekologisnya, rencana keuangan, pengembangan produk dan nilai tambah ekonomisnya, serta pemasarannya. Untuk memfasilitasi itu semua dibutuhkan pendamping yang cakap atau ulung.

Sembiring menegaskan penguatan aspek kelembagaan masyarakat juga mutlak diperlukan. Dari hasil pendampingan Kehati bersama para mitranya, salah satu permasalahan pengelolaan perhutanan sosial adalah belum matangnya lembaga-lembaga yang ada di desa dalam memahami tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi), keterbatasan keterampilan manajerial mereka dalam pengelolaan hutan. Pelatihan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti pengembangan produk madu hutan, kopi, dan kerajinan tangan, akan sangat membantu masyarakat menyukseskan program perhutanan sosial.

Model perhutanan sosial yang dikembangkan melalui program khusus tidak hanya berfokus kepada luasan hutan yang dapat diakses secara legal oleh masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Namun juga menguatkan fungsi hutan tersebut. "Terutama dalam hal pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk, serta akses terhadap pasar bagi masyarakat yang hidupnya berada di dalam dan atau di kawasan hutan," tutur Sembiring.

Koordinator Konsorsium Petra (mitra TFCA-Sumatera untuk hutan kemasyarakatan di Tapanuli Selatan) Effendy Siregar, mengakui pihaknya merasakan manfaat pendampingan. Masyarakat mendapat arahan bagaimana mengembangkan potensi kawasan hutan, salah satunya melalui pengembangan pembangkit listrik mikrohidro dan ekowisata. Sebelum ada pendampingan dari TFCA Sumatera, warga tidak tahu apa yang harus dikembangkan. "Setelah pendampingan, masyarakat menjadi lebih tergerakkan. Pemerintah daerah yang semula tak peduli, mulai melihat kami," ujarnya.

Data Pendamping Perhutanan Sosial Per Juli 2019

No	BPSKL WILAYAH	Jumlah SK PS (Unit) ,13 Mei 2019	Target Pendamping 2019	Realisasi (SK-BPSKL)	Persentase Realisasi (%)
1	KALIMANTAN	521	238	238	100,00
2	SULAWESI	2557	276	276	100;00
3	MALUKU DAN PAPUA	176	90	90	100,00
4	JABALNUR	661	151	114	75,50
5	SUMATERA	1700	460	440	95,65
	Total	5615	1215	1158	95,31

BPSKL JABALNUR : 14 Pendamping Mandiri (tidak termaksud dalam tabel)

Di Kabupaten Tanggamus, Lampung para anggota HKm mendaulat Dandim 0424Tanggamus sebagai Bapak Asuh HKM dalam suatu acara Parade Perhutanan Sosial tahun 2018

Komoditas HKm Masyarakat

Seorang petani dari Desa Napasingkam sedang mengolah komoditas gambir. Walaupun jumah pemasok gambir relatif sedikit, akses pasar masih menjadi kendala besar.

Pemanenan rotan alam masih menjadi andalan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

WANA LESTARI MELALUI KOPI CODOT DAN TIGA MATRA

"Dua kelompok hutan kemasyarakatan di Tanggamus mendapat Wana Lestari tingkat nasional. Berikut praktik terbaik tata kelola kelembagaan, kawasan dan usaha yang mereka lakukan."

Kayu berongga dari pohon tenam tergeletak di salah satu sudut Register 32 Bukit Rindingan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Lubang di dalam pohon panjangnya mencapai 60 meter. "Setelah pengusiran, karena rumah-rumah dibakari, tidak ada lagi tempat berteduh. Daripada repot-repot bikin gubuk, kita gunakan kayu berongga" kata Widodo, kepala dusun di Pekon Sinar Jawa.

Widodo menceritakan masa-masa pahit akhir tahun 1980-an. Ratusan tentara, polisi dan aparat pemerintah membongkar (dan membakar) rumah dan memusnakan tanaman kopi milik rakyat. Penduduk yang tetap bertahan ditangkap. Sekitar 300 kepala keluarga dipindahkan ke Lampung Utara dan Riau. Hal yang sama juga terjadi pada Register 39, Kota Agung Utara yang menjadi penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan daerah tangkapan air Waduk Batu Tegi. Pemerintahan Orde Baru memang ingin melakukan reboisasi pada hutan lindung yang sejak puluhan tahun dihuni warga dengan menanam kopi.

Oknum petugas kemudian memeras petani yang baru selesai memanen kopinya. Ada juga yang merampas tanaman kopi melalui kaki tangannya.

"Kami menjadi 'ATM' mereka. Di setiap talang, oknum memungut dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Setelah dapat, ia turun pulang," kenang Makpul, Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Pala Makmur seperti tertulis dalam buku berjudul Berbagi Ruang Kelola (Kisah dan Pesan Hutan Kemasyarakatan Tanggamus (TFCA-S, 2017).

"Kalau tidak memberi pungutan, kita ditakut-takuti. Karena merasa bersalah, ya, kita akhirnya memberi juga," ujar Makpul.

Para petani mengatur siasat dengan mengunjungi kebun kopi pada malam hari. Muslihat yang dilakukan Widodo dan saudaranya adalah dengan tinggal di kayu berongga selama masa panen dan menjemur kopi. Mereka membuat sekat-sekat yang mampu menampung 26 orang untuk tinggal selama beberapa hari. Kayu berongga ini menjadi simbol strategi para pengunduh kopi untuk menghindari tatanan hukum di hutan lindung Register 32.

Pada era Reformasi, terjadi pembukaan hutan secara besar-besaran, tidak terkecuali hutan lindung di Register 32 dan 39. Hal itu dipicu

pernyataan elit politik di Jakarta dan daerah. Ada politisi dan oknum aparat negara yang mendorong aksi itu untuk membuka kebun sawit dan mengambil kayu. Tumijo, saat ini Ketua Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Sinar Baru, yang sempat keluar dari Bukit Rindingan malahan kembali masuk hutan pada 2000.

Muncul kesadaran dari masyarakat untuk mengajukan izin hutan kemasyarakatan kepada Menteri Kehutanan. Namun pemerintah lambat merespon. Warga menunggu dua sampai tiga tahun tidak ada hasilnya.

"Mungkin peraturannya belum matang sehingga pengajuan Hkm sering mentah. Apalagi tata cara pengajuan Hkm belum jelas," kata Budi, seorang tokoh warga.

Belum lagi ulah broker yang menawarkan jasa untuk memperoleh izin, yang ternyata gagal.

Mulai 2013, Konsorsium Kota Agung Utara (Korut) bersama TFCA-Sumatera menggelar program penguatan fungsi hutan di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ada tiga hutan kemasyarakatan (Hkm) dampingan di program tersebut di Register 39, yaitu Mulya Agung, Tulung Agung dan Tri Buana. Di Register 32 Bukit Rindingan, lembaga Korut mendampingi Hkm Sidodadi, Mahardika, Hijau Makmur dan Sinar Harapan. "Sama Korut ini yang terbuka. Kami didampingi untuk mengurus proposal, memetakan lahan dan bermusyawarah bersama," kata Makpul, warga Desa Sridadi, Kecamatan Wonosobo. Mereka diantar ke Jakarta menemui pejabat di Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Lain lagi pengalaman Tumijo, Ketua Gapoktan Sinar Baru di Register 32. Sejak 2009, mereka mengurus izin hutan kemasyarakatan. Ternyata yang keluar malah izin untuk kemitraan dari KPHL Batu Legi. Bersama dengan Korut, mereka mengurus izin dari awal kembali. Akhirnya pada 2017, Menteri LHK memberi izin hutan kemasyarakatan kepada Gapoktan Pala Makmur dan Sinar Baru. Hal ini diikuti dengan 8 gapoktan lainnya. Menurut Muhammad Zaini, koordinator Wanawiyata Widyakarya Korut, ada empat fase terbitnya izin usaha pemanfaatan Hkm di Kabupaten Tanggamus. Fase pertama pada 2007, saat lima kelompok tani menerima izin Hkm. Fase kedua pada 2009, dengan 9 gapoktan yang meraih izin Hkm. Lalu fase ketiga dengan 18 gapoktan pada tahun 2014. "Kemudian pada 2017 dengan delapan gapoktan yang mendapatkan izin IUP Hkm," kata Zaini.

Walhasil, saat ini ada 40 pemegang izin Hkm di Kabupaten Tanggamus. Dua diantara kelompok tersebut menjadi juara Wana Lestari untuk kategori kelompok tani hutan. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan ini kepada kelompok yang mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di dalam dan luar kawasan serta kelestarian lingkungan hidup. Kedua kelompok itu adalah Hkm Beringin Jaya (tahun 2016) dan Hkm Sidodadi (2017).

Gubernur Lampung Ridho Ficardo mengatakan bahwa Lampung merupakan pengekspor kopi robusta terbesar di Indonesia, dan terbanyak dari Tanggamus. "Tentunya ini adalah hasil kerja keras masyarakat petani Lampung, termasuk Hkm. Ke depan tidak hanya bahan mentah kita ekspor, tapi juga produksi kopi bubuk sudah jadi dari Lampung," kata Ridho pada saat membuka Parade Perhutanan Sosial Provinsi Lampung, 12 Februari 2018. Pemerintah Lampung, ujarnya, tetap peduli memberi bantuan, termasuk kepada petani Hkm.

BERINGIN JAYA: PETANI PEREMPUAN DI HIMAWARI

Kemasan kopi itu berwarna kuning emas. Pada bagian depannya ada enam label sesuai rasa kopi codot coffee, kopi kecil, lanang coffee, kopi kemiri, kopi sonokeling dan kopi mahoni. Selain itu ada cap bertuliskan 'special taste robusta coffee, Tanggamus, Lampung, Indonesia.' Sejak pertengahan 2017, kopi ini diolah dan dipasarkan oleh Kelompok Wanita Tani Hutan Himawari,

bagian dari kelompok usaha Hutan Kemasyarakatan Beringin Jaya, Desa Margoyoso, Kecamatan Sumberejo.

Kopi codot menjadi jagoan petani Tanggamus karena rasanya yang enak dan harganya paling mahal. Lapisan buah biji kopi ini dimakan codot atau kelelawar pemakan buah. Petani mengumpulkan biji kopi yang tersebar di tanah. Ini berbeda dengan kopi luwak yang melalui saluran percernaan satwa tersebut. Ketua Himawari, Eka Nurfita Sari menjamin mutu kopi codot yang tidak berjamur dan tanpa pestisida. "Dari dulu sebenarnya kopi codot sudah ada. Hanya saja petani mencampurnya dengan kopi pasaran," katanya seperti tertulis dalam buku berjudul Berbagi Ruang Kelola (Kisah dan Pesan Hutan Kemasyarakatan Tanggamus (TFCA-S, 2017).

Agar rasa kopi menonjol, petani harus mengolahnya dengan benar. Karena 60 persen rasa kopi tergantung cara pengolahan pascapanen di tangan petani, 30 persen tergantung cara sangrai (roast), dan 10 persen tergantung cara menyeduhnya. Selama ini, kata Nurfita, petani memetik kopi sembarang, ada yang masih hijau ke kuning, kuning ke merah, dan merah ke hitam. Ini memang untuk kopi asalan atau komersial yang harganya hanya Rp 20.000-26.000. Sementara harga kopi codot mentah ada cangkang Rp 40.000 per kg.

Untuk menjadi kopi premium, ujar Nurfita, petani harus memanen saat kopi berwarna kuning ke merah atau merah segar. "Setelah itu menjemurnya juga harus lebih baik. Kopi dijemur di atas terpal atau ada lapisan lain sehingga tidak langsung di atas tanah." Sejauh ini, Himawari baru memanfaatkan kopi dari produksi HKm Sidodadi dan Beringin Jaya. Dan, seiring pengetahuan kopi yang berkembang, Himawari mengajak petani memperbaiki pengolahan pascapanen. "Petani antusias belajar karena meningkatkan nilai tambah kopi."

Kendati pasarnya eksklusif, kopi premium Himawari membuka segmen baru bagi pasar komoditas HKm. Aktivitas kaum perempuan ini juga upaya melepaskan diri dari jerat tengkulak. Selama berpuluh tahun, para tengkulak memenuhi segala kebutuhan petani, dari kebutuhan hidup sehari-hari hingga berkebun. Mereka kemudian membentuk koperasi. Pada 2015, ada 69 anggota Hkm Beringin Jaya memperoleh pinjaman dari Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp 1,74 miliar.

Perjuangan Hkm Beringin Jaya memperoleh ganjaran. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memillih kelompok ini sebagai juara Wana Lestari tahun 2016 untuk kategori kelompok tani hutan. Pemenang Wana Lestari harus mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di dalam dan luar kawasan serta kelestarian lingkungan hidup. Beringin Jaya menjadi contoh bagaimana skema perhutanan sosial bermanfaat dalam mengatasi perambahan liar, perburuan dan konflik lahan di kawasan hutan.

SIDODADI: BERLIMPAH LISTRIK DARI MIKROHIDRO

Malam tidak lagi pekat di Desa Sinar Jawa, Kecamatan Air Naningan. Lampu-lampu LED menerangi ratusan rumah warga. Pengurus Gapoktan Sidodadi dapat melakukan pertemuan di rumah Suratman, sang ketua, pada malam hari. "Daya listrik dari mikrohidro ini berlimpah, masih bisa menyalakan puluhan lampu," kata Suratman seperti tertulis dalam buku berjudul Berbagi Ruang Kelola (Kisah dan Pesan Hutan Kemasyarakatan Tanggamus (TFCA-S, 2017). Listrik itu hidup selama 24 jam.

Memang, ada 15 unit pembangkit listrik mikrohidro yang dikembangkan Gapoktan Sidodadi. Ini menjadi solusi listrik bagi permukiman di kawasan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi di Register 32. Listrik tersebut merupakan bagian dari perjuangan masyarakat yang mendapat izin Hkm pada 2014. Suratman masih ingat bagaimana sulitnya mengelola organisasi pada awal-awal mendapat izin dari Menteri LHK. Hkm Sidodadi beranggotakan 700 petani yang tersebar di 11 kelompok tani.

Mereka membentuk tim pengamanan hutan untuk

mencegah agar hutan lindung tidak terbakar pada setiap musim kemarau tiba. Kemudian dilakukan penghijauan dengan tanaman yang disukai petani, seperti jengkol, pala petai dan lainnya. Koperasi bakal dibentuk untuk memutus ketergantungan anggota dengan tengkulak.

Kopi menjadi komoditas unggulan masyarakat. Suratman menjelaskan sebelum mendapat izin dari Menteri LHK, warga harus sembunyi-sembunyi untuk memetik atau ngamprak buah kopi. Penghasilan petani berkisar Rp 1-1,5 juta per bulan. Setelah izin diperoleh, petani merasa aman dan dapat mengelola areal kerjanya. Mereka menyetek dan merawat tanaman kopi agar produktivitas dan kualitasnya bagus. Dengan areal kerja sekitar 2.300 hektare, petani Sidodadi bisa berpenghasilan Rp 5 juta per bulan. "Itu penghasilan dari kopi, belum termasuk pala dan buah-buahan," ujar Suratman. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memillih Hkm Sidodadi sebagai juara Wana Lestari tahun 2017 untuk kategori kelompok tani hutan.

TANGGA PEMBELAJARAN DARI TANGGAMU

Sampai saat ini ada 40 pemegang izin usaha perhutanan (IUP) hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus. Sebanyak 28 di antaranya didampingi Korut dan TFCA Sumatera. Pendampingan itu berdampak positif karena mempercepat terbitnya izin Hkm untuk gapoktan pada 2014. Ada tiga hal pembelajaran dari pendampingan yang selama ini dilakukan Korut.

1. Tiga Matra Tata Kelola

Pendampingan yang dilakukan Korut dilakukan semenjak gapoktan belum mendapat izin hingga saat ini, setelah Menteri LHK mengeluarkan izin hak kelola. Proses pendampingan pasca izin sangat penting karena kelompok perhutanan sosial harus mampu melestarikan dan mengelola lahannya selama 35 tahun. "Tiga tata kelola yaitu kelembagaan, usaha dan kawasan, harus berproses secara bersamaan dan seimbang," kata Muhammad Zaini, koordinator Wanawiyata Widyakarya Korut seperti tertulis dalam buku berjudul Berbagi Ruang Kelola (Kisah dan Pesan Hutan Kemasyarakatan Tanggamus (TFCA-S, 2017)

Bila terlalu fokus pada tata kelola usaha/bisnis, pemegang izin Hkm bakal luput dalam mengelola kelembagaan dan kawasan. Gapoktak mesti mematuhi hak dan kewajiban yang tertuang dalam skema Hkm. Apalagi, Hkm di Tanggamus berada di hutan lindung yang mensyaratkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan fungsi konservasi tanah dan air.

Masyarakat diwajibkan menanam aneka tumbuhan untuk membentuk struktur vegetasi tajuk atas, tengah dan bawah. Secara kelola kelembagaan dan kawasan, gapoktan wajib memastikan anggotanya menanam berbagai jenis pohon dan tidak menebang pohon. Di Tanggamus, setiap gapoktan memiliki tim pengamanan hutan (pamhut) swadaya. Tim ini berhasil mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun 2015.

Dari tiga tata kelola tersebut, tantangan terberat memang pada tata kelola usaha. Pengurus harus menghadapi tengkulak atau bos yang menghambat gapoktan mengembangkan usaha secara mandiri. Belum lagi ganjalan dari pengusaha atau kelompok yang selama ini memonopoli komoditas di pasaran. Selain itu, jiwa wirausaha belum menjadi perilaku para petani. Beruntungnya, Bank BRI memberikan Kredit

Ketahanan Pangan dan Energi kepada Koperasi Hkm Beringin Jaya.

2. Tantangan di Tingkat Tapak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengalihkan wewenang kabupaten untuk mengelolahutan ke provinsi. Walhasil, pengelola di tingkat tapak, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), kini berada di bawah naungan dinas kehutanan provinsi. Kementrian LHK juga memiliki unit pelaksana teknis yang masih baru, yaitu Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Medan, Sumatera Utara.

Dalam praktiknya, perbedaan level instansi tersebut membuat koordinasi menjadi tidak mudah. Ada kesan terjadi tumpang-tindih. Sebelum ada UU No 23 tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menunjukkan dukungan penuh bagi Hkm. Kini, Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan memiliki kebijakan yang berpihak bagi Hkm. Selain itu juga memberdayakan KPHL yang minim anggaran dan personel.

Kondisi itu memaksa Korut atau pendamping lainnya, berjibaku untuk mendampingi gapoktan di semua lini. Mulai dari pengamanan hutan, membuka jaringan pasar, akses kredit, membuka peluang usaha buat mengurangi jeratan rente, dan menyelenggarakan sekolah lapang.

3. Memupuk Modal Sosial

Pemegang IUP memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola wilayah kerjanya. Mereka memiliki lembaga, pranata, pengurus dan anggota serta aturan untuk menyelenggarakan tata kelola kelembagaan, kawasan dan usaha. Hal ini semua adalah modal sosial bagi pengelolaan hutan di tingkat tapak yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan, KPHL dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Aparat pemerintah seyognya dapat merawat modal sosial dengan kunjungan rutin untuk menyerap aspirasi dan persoalan yang terjadi di kelompok perhutanan sosial. “Petani Hkm tak jarang hanya perlu pembimbingan dalam menyikapi persoalan praktis kehutanan,” kata Zaini. Contohnya, tim pamhut menangkap pelaku kejahatan kehutanan dan menyerahkannya ke aparat. Namun dalam praktiknya, respon aparat lamban, bahkan kasus kejahatan itu menguap atai tidak ada penyidikan.

Zaini menjelaskan kunjungan pejabat ke kelompok perhutanan sosial di wilayah terpencil sangat membesarkan hati. Modal sosial bisa dipupuk hanya dengan kesediaan mendengarkan keluhan masyarakat dan anggota Hkm. “Sebenarnya mereka hanya butuh ‘bapak’ yang mau mendengarkan keluh kesahnya.” Pendampingan yang dilakukan Korut dan TFCAS di Kabupaten Tanggamus menjadi pembelajaran pentingnya modal sosial dan sinergi untuk mengelola tata kelembagaan, kawasan dan usaha di kelompok perhutanan sosial.

MENELISIK HUTAN KEMASYARAKATAN

Konsorsium Kota Agung Utara melakukan survei di 15 gapoktan untuk menelisik komoditas, ekologi dan sosial ekonomi HKm. KORUT menyebar 19.500 kuisioner, yang lantas dipantau untuk memastikan pengisiannya tepat.

Survei menacakup pendapatan, tanam tumbuh, pendidikan, tanggungan keluarga, sampai dengan tenaga kerja yang terlibat.

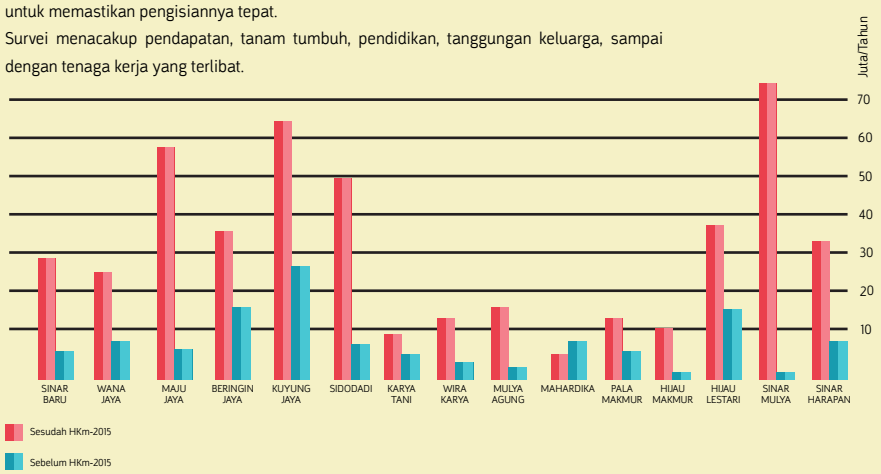

Keterangan:
Grafik disamping menunjukkan perkembangan pendapatan rata-rata petani di setiap hutan kemasyarakatan (HKm) dalam setahun. Sebelum ada izin HKm, berdasarkan nilai tahun 2008, pendapatan terendah Rp 1,1 juta setahun. Sejak 2015, setelah HKm, pendapatan terendahnya menjadi Rp 4,1 juta. Kendati pendapatan rata-rata naik secara siginifikan, khusus HKm Mahardika justru cenderung stagnan. Hal itu terjadi, mungkin karena belum ada inovasi jenis-jenis tanaman komoditasnya. Ini menegaskan pentingnya pendampingan terkait teknik kehutanan praktis. Naiknya pendapatan didorong oleh legalitas HKm, yang membuat petani serius dalam mengelola tanamannya. Tren positif ini semestinya dibarengi tata kelola kawasan dan kelembagaan HKm.

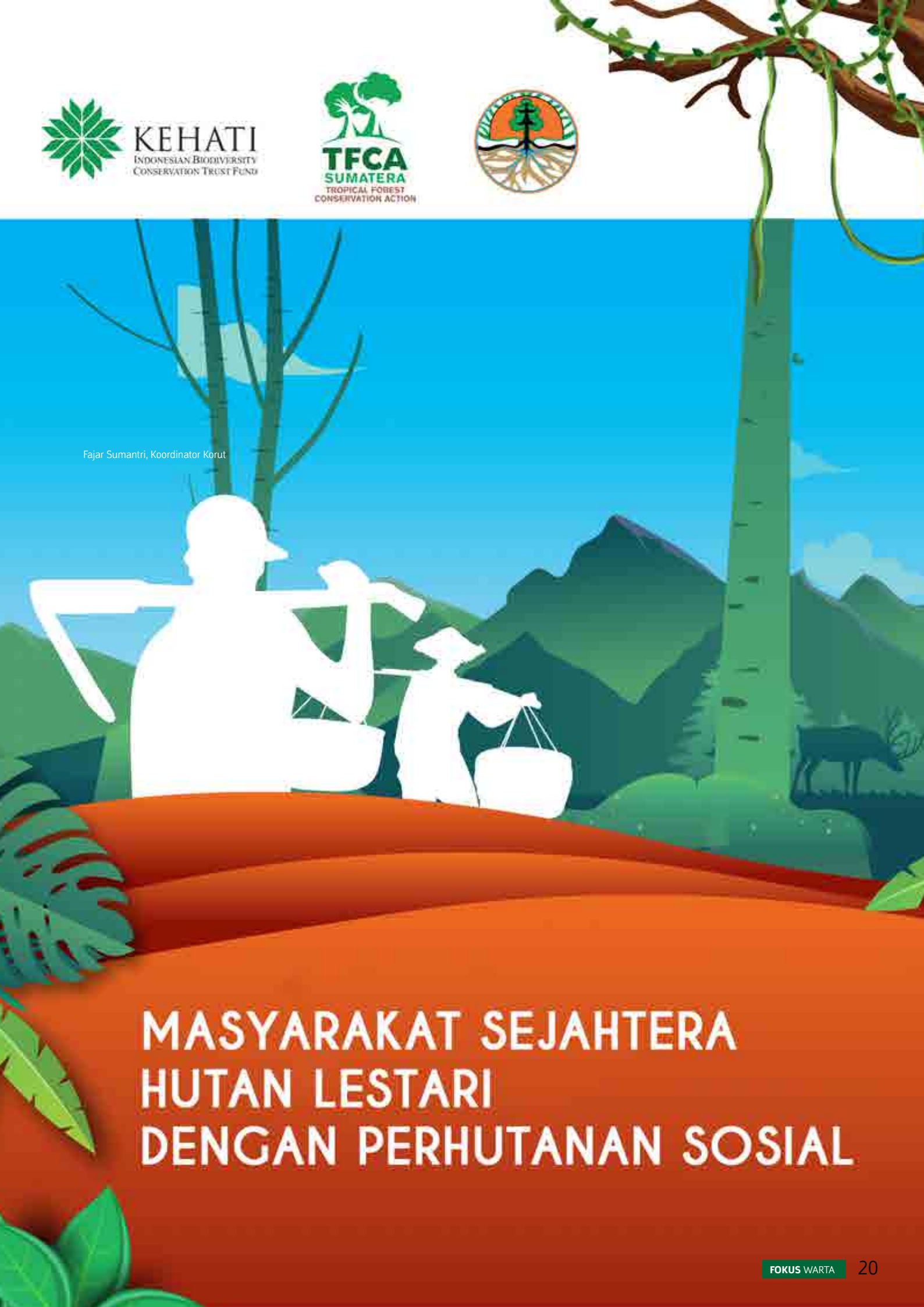
KEHATI
INDONESIAN BIODIVERSITY CONSERVATION TRUST FUND
TFCA
SUMATERA
TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION
Fajar Sumantri, Koordinator Korut
MASYARAKAT SEJAHTERA
HUTAN LESTARI
DENGAN PERHUTANAN SOSIAL

PERTARUNGAN SESUNGGUHNYA DI TANGGAMUS

Fajar Sumantri membangun jaringan lokal untuk mendampingi kelompok hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, Lampung

Koordinator Konsorsium Kota Agung Utara (Korut), Fajar Sumantri selalu memutakhirkan informasi tentang hutan kemasyarakatan (Hkm) di Kabupaten Tanggamus. Maklum, makin banyak tamu yang berkunjung ke wilayahnya. "Lokasi kami sering menjadi tempat studi banding kawan-kawan pengurus kelompok dan aktivis perhutanan sosial dari seluruh Indonesia," kata Fajar pada 10 April 2020.

Kabupaten Tanggamus, Lampung memang jadi contoh kisah sukses berhasilnya program Perhutanan Sosial melalui skema hutan kemasyarakatan. Menteri Lingkunan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan izin usaha perhutanan sosial kepada 40 gabungan kelompok tani (Gapoktan). Ternyata, dua diantara kelompok tersebut menjadi juara Wana Lestari Nasional untuk kategori kelompok tani hutan. Kedua kelompok itu adalah Hkm Beringin Jaya (tahun 2016) dan Hkm Sidodadi (2017). Ada 23.000 kepala keluarga yang bergabung dengan luas wilayah kerja 43.900 hektar (ha) dari 58.000 ha yang ada di Tanggamus.

Padahal, pada akhir tahun 1980-an, Tanggamus menjadi salah satu hotspot konflik antara masyarakat di sekitar hutan lindung dengan pemerintah. Ratusan tentara, polisi dan aparat membakar rumah dan memusnakan tanaman kopi milik rakyat di Register 32 Bukit Rindingan dan Register 39, Kota Agung Utara. Penduduk yang tetap bertahan ditangkap. Ratusan kepala keluarga dipindahkan ke Lampung Utara dan Riau.

Fajar Sumantri, Koordinator Korut

Pemerintahan Orde Baru memang ingin melakukan reboisasi pada hutan lindung yang menjadi penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan daerah tangkapan air Waduk Batu Tegi. Pada awal Reformasi, penduduk lokal dan pendatang banyak yang masuk lagi ke dalam hutan. Mereka kucing-kucingan dengan aparat keamanan agar tidak ditangkap dan dapat memanen kopi.

Salah satu kunci keberhasilan hutan kemasyarakatan di Tanggamus adalah Korut. Ini merupakan aliansi tiga lembaga swadaya masyarakat, yaitu Panthera Raflesia Tanggamus Lampung (Pratala), Sangga Buana, dan KPHL Kotaagung Utara. Sejak 2013, Korut (yang didukung TFCA-Sumatera dan Yayasan KEHATI) mendampingi puluhan Gapoktan. Awalnya, masyarakat menghindar karena sebelumnya telah ada broker-broker yang berjanji mampu mengurus izin perhutanan sosial. Setelah warga memberikan surat persetujuan, KTP dan uang, ternyata izin dari Menteri LHK tidak juga turun. Fajar Sumantri menjelaskan Korut harus meyakinkan masyarakat terlebih dulu dan memulai proses dari awal. "Kuncinya keterbukaan atau transparansi. Kami jelaskan ke Gapoktan prosedur perizinan dan langkah-langkah yang harus ditempuh, termasuk biayanya," ujar Fajar.

Langkah berikutnya Korut adalah merangkul pemerintah daerah dan mitra lainnya, seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pemerintah desa, dan para penyuluh. Menurut Fajar, kolaborasi ini sangat penting dalam hal merancang program. Setelah itu, Korut menampung semua aspirasi, mengidentifikasi hal-hal yang menjadi tantangan di lapangan, lalu bergerak bersama-sama. Upaya itu berhasil dengan keluarnya izin usaha perhutanan sosial hutan kemasyarakatan (IUP Hkm) dari Menteri LHK.

"Setelah IUP Hkm terbit, baru mulai pertarungan yang sebenarnya," kata Fajar. Menurutnya, masyarakat yang jadi pemegang izin harus bersaing dengan pemburu rente dalam memperebutkan pasar komoditas Hkm. Belum lagi dengan para tengkulak. "Jadi perlu ada anggota Hkm yang berjiwa wirausaha dengan kemampuan manajerial." Bagi Fajar, perhutanan sosial identik dengan usaha dan butuh keseriusan pemerintah pusat. "Sayangnya, belum ada padu padan antar kementrian dan lembaga," ujarnya.

Contohnya Kementrian Perdagangan dan Kementrian Koperasi-UMKM, kata Fajar, kurang membantu memfasilitasi dan memasarkan produk atau komoditas dari kelompok perhutanan sosial di Tanah Air. Urusan perhutanan sosial hanya dibebankan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tugas pokoknya mengurusi soal ekosistem dan lingkungan hidup. KLHK tidak memiliki kapasitas dan kompetensi menangani peningkatan kualitas produk dan pemasarannya. Setiap tahun KLHK menyelenggarakan Festival Pesona yang mengundang perwakilan kelompok perhutanan sosial dan dunia usaha. "Tidak banyak transaksi bisnis yang berkelanjutan dari acara itu," katanya.

Fajar Sumantri lahir dan besar di Tanggamus. Sejak kanak-kanak dia senang dengan kegiatan di alam terbuka, masuk keluar hutan. Dia sempat tinggal di Jakarta selama 12 tahun menjadi karyawan perusahaan swasta dan aktif di lembaga konservasi di Bogor. Kemudian dia kembali ke kampung halamannya mendirikan Panthera Raflesia Tanggamus Lampung (Pratala), lembaga yang

Fajar Sumantri mendampingi Menteri LHK Siti Nurbaya dan Dirjen PSKL Bambang Supriyanto

melindungi harimau dan badak. "Padahal latar belakang pendidikan saya bukan biologi," katanya.

Selain membangun dan membesarkan Korut, Fajar juga aktif di Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI). Dia pernah terpilih sebagai Ketua Gerakan Muda FKKPI Tanggamus dan pada Januari 2016 menjabat sebagai Ketua FKPPI Kabupaten Tanggamus periode 2016-2021. Pada Pemilu 2019, Fajar dicalonkan oleh PDI Perjuangan untuk menjadi calon anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus.

Aktivitasnya di organisasi dan lembaga kemasyarakatan tersebut membuat Fajar memiliki banyak relasi. "Kami kuasai daerah ini dan memiliki jaringan yang kuat di DPRD dan DPR, juga di pemerintah daerah," ujarnya. Pada Februari 2018, Fajar dipercaya menjadi ketua Parade Perhutanan Sosial Provinsi Lampung yang dibuka Gubernur Ridho Ficardo. Korut juga diminta memperluas wilayah dampingannya di kabupaten tetangga, seperti Lampung Barat. Namun Fajar menolak permintaan tersebut. Kami, ujarnya, mau mengurusi terlebih dulu Tanggamus.

"Kami berharap Tanggamus menjadi model dan dapat direplikasi oleh daerah-daerah lain agar dapat berkembang bersama," kata Fajar.

Fajar menjelaskan kerja Korut di Tanggamus baru berjalan 70 persen. Masih ada 30 persen lagi yang harus dituntaskan dan bobotnya sangat berat karena harus mendampingi tata kelola usaha/bisnis masyarakat. "Kami berharap TFCA Sumatera dan Kehati terus membantu Korut," katanya.

Cerita sukses Tanggamus membuat Fajar Sumantri sering diminta menjadi nara sumber di berbagai forum di Jakarta dan daerah lainnyaDia berterima kasih kepada gapoktan, kelompok tani wanita (KWT), dan pemerintah daerah, serta TFCA Sumatera dan Yayasan KEHATI yang sudah mendukung program di Tanggamus ini.

TANTANGAN KEDUA UNTUK HKM HUMBANG HASUNDUTAN

Perhutanan Sosial (PS) telah menjadi program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui pemberian akses legal dan peningkatan kapasitas. Pemerintah Joko Widodo telah menargetkan 12,7 juta hektar lahan hutan untuk rakyat melalui Perhutanan Sosial. Hingga Maret 2020 telah didistribusikan 6.475 unit SK (Surat Keputusan) PS kepada ± 822.633 Kepala Keluarga (KK) di seluruh Indonesia dengan luasan ± 3,16 juta hektar. Propinsi Sumatera Utara berkontribusi ± 66.926,09 hektar dengan rincian: 13 unit Hutan Desa ± 4.195 hektar, 62 unit Hutan Kemasyarakatan (HKm) ± 34.719 hektar, 14 unit Hutan Tanaman Rakyat ± 15.891,61 hektar, 1 unit Hutan Adat ± 6.190,88 hektar, dan 30 Kemitraan Kehutanan ± 5.929,60 hektar. Dua (2) diantara HKm yang di Sumatera Utara adalah HKm Kami Sakuta dan HKm Napasingkam Sejahtera, keduanya secara administrasi berada di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) HKm Kami Sakuta adalah pemegang IUPHKm (Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan) seluas ± 883 hektar di Desa Pamonangan Kecamatan Pakkat. Sementara Kelompok Tani HKm Napasingkam Sejahtera adalah pemegang IUPHKm seluas ± 391 hektar di Desa Tarabintang Kecamatan Tarabintang. Kedua HKm tersebut berkomitmen melestarikan kawasan hutan lindung di kawasan Pakkat dan Tarabintang, selain tentunya berharap bisa memanfaatkan potensi sumberdaya hutannya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Tidak mudah membangun komitmen bersama masyarakat dalam menjaga hutan lindung, apalagi seperti masyarakat Desa Pamonangan dan Desa Tarabintang yang baru

mengetahui mereka hidup di kawasan hutan lindung sejak SK Menhut No. 44 Tahun 2005 diterbitkan. Pada sisi lain mereka sudah lama mendiami dan mengolah tanah di kawasan tersebut dimana sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani. Pendampingan Yayasan Caritas PSE-KAM yang didukung TFCA-Sumatera 2014-2019 telah mengubah persepsi tentang hutan lindung dan pengelolaannya.

Masyarakat Desa Pamonangan dan Desa Tarabintang kemudian sadar bahwa mereka hidup di kawasan hutan lindung sehingga harus memelihara kelestarian hutan tersebut, tidak boleh lagi serampangan menangkap binatang di hutan, dan tidak lagi melakukan ladang berpindah. Masyarakat Desa Pamonangan dan Desa Tarabintang juga diberi pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana mereka menggali potensi dan memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dengan tetap menjaga kelestariannya dalam program TFCA tersebut.

Tantangan pertama dalam Perhutanan Sosial telah dilewati, yaitu memperoleh ijin pemanfaatan hutan negara melaui HKm. Tidak mudah mendapatkan IUPHKm ini karena selain dipastikan ada kelompok masyarakat yang legal dan dipercaya bisa mengelola hutan negara sesuai fungsinya. Juga memastikan areal hutan yang dikelola bebas dari konflik para pihak. Tantangan kedua yang harus dibuktikan oleh masyarakat Desa Pamonangan dan Desa Tarabintang adalah membuktikan bahwa mereka dapat mengelola hutan secara lestari dan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Secara formal mereka diwajibkan membuat rencana pengelolaan Hutan Kemasyaratannya dan membuat kelompok/unit usaha sesuai dengan potensi sumberdaya hutannya

Pendampingan tetap menjadi kunci dalam menjawab tantangan kedua ini, selain tentu saja semangat yang kuat dan kreativitas dari pengurus kelompok masyarakat tersebut. Berbagai peningkatan kapasitas mungkin perlu diberikan kepada pengelola HKm, selain dukungan pendanaan.

RAPAT DESA PEDULI GAMBUT DI PAPUA

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) dan YASANTO menyampaikan laporan kemajuan pendampingan lima Desa Peduli Gambut di Kabupaten Merauke. Acara tersebut berlangsung pada 29-31 Januari 2020. Kelima kampung atau desa tersebut adalah Kaliki, Sumber Mulya, Sumber Rejeki, Pachas, dan Waan. Mereka juga menyampaikan rencana kegiatan hingga Mei 2020. PtPPMA, SATU NAMA, dan WALHI Papua – yang menjadi mitra Badan Restorasi Gambut dan Kemitraan -- juga menyampaikan laporan kegiatan dan rencana ke depan.

Selain itu dilakukan diskusi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) serta Anggaran Pembangunan Belanja Kampung (APBK). Rapat untuk memfasilitasi penyusunan rencana dan anggaran kampung peduli gambut adalah salah satu target program ini. FKKM dan YASANTO menargetkan tiga kampung Desa Peduli Gambut dapat menyusun RPJMK, RKPK, dan APBK hingga Mei 2020.

PERHUTANAN SOSIAL HARUS MUDAH DIPAHAMI MASYARAKAT

"Perhutanan sosial harus lebih sederhana agar bisa dipahami oleh masyarakat, kebijakannya harus lebih kuat, dan kelembagaan lebih bisa menjangkau hingga tingkat tapak," ujar Sekretaris Eksekutif Nasional, FKKM, Andri Santosa. Penilaian Andri Santosa itu disampaikan pada seminar yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 14 Februari 2020. Seminar yang diadakan di IPB International Convention Center, Bogor juga menghadirkan Koperasi Sunda Hejo, Fakultas Kehutanan IPB, dan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM). Dirjen PSKL Bambang Supriyanto dan Sekretaris Dirjen PSKL Apik Karyana menerima rekomendasi yang disampaikan nara sumber, pembahas dan peserta.

PELATIHAN ONLINE BAGI 3000 UTUSAN KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan Pelatihan Online Pendampingan Perhutanan Sosial Paska Izin pada 27 April – 18 Juni 2020. "Harapannya selain tetap mengoptimalkan langkah-langkah pengelolaan dan aktivitas program Perhutanan Sosial, pelatihan jarak jauh ini juga dapat mendorong penyadartahuan terhadap mitigasi dan pencegahan penularan covid-19," kata Menteri LHK Siti Nurbaya pada saat membuka pelatihan, 27 April 2020.

Pelatihan ini dilaksanakan secara bertahap dengan target 3.000 peserta di seluruh Indonesia terbagi dalam 100 angkatan, dimana satu angkatan terdiri dari 30 peserta. Tujuannya meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat yang terlibat di dalamnya secara berkesinambungan.

E-learning ini sekaligus difungsikan untuk sosialisasi mitigasi/penanganan covid-19 kepada masyarakat atau kelompok Perhutanan Sosial (PS) dan para pendamping PS di seluruh Indonesia, kelompok kerja percepatan PS (Pokja PPS) dan NGO/komunitas/aktivis perhutanan sosial.

Implementasi pelaksanaan pelatihan dengan sistem daring (e-learning) akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan dikoordinir oleh Pusat Diklat SDM KLHK, Balai Diklat LHK seluruh Indonesia dan Balai PSKL wilayah; Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua.

RAPAT PEMBAHASAN SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Rapat Komisi Standarisasi Indonesian Forestry Certification Cooperation (KS IFCC) yang membahas draf Standar Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dan Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelola Hutan Lestari berlangsung di Bogor, pada 18 Februari 2020. Kedua draf tersebut disiapkan Tim Kecil yang dipimpin Prof. Didik Suharjito. Setelah rapat diselenggaakan Konsultasi Publik di Riau dan Samarinda.

Komite KS IFCC beranggotakan 36 orang, perwakilan dari masyarakat sipil, bisnis, dan pemerintah. Ada 6 orang yang mewakili pemerintah dan 16 orang mewakili kalangan bisnis yaitu industri berbasis hutan dan pemilik/pengelola hutan. Selain itu 24 orang perwakilan masyarakat sipil yaitu masyarakat adat, LSM, perempuan/pemuda/anak-anak, masyarakat ilmiah dan teknologi, serta serikat pekerja. Termasuk Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) dan Yayasan KEHATI.

JOKOWI SERAHKAN 41 SK PERHUTANAN SOSIAL DI RIAU

Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan agar masyarakat memanfaatkan lahan hutan yang sudah diberikan pemerintah sehingga produktif dan bernilai ekonomis. Pesan Presiden disampaikan saat menyerahkan 39 surat keputusan (SK) hutan desa dan hutan kemasyarakatan, serta dua SK hutan adat di Provinsi Riau.

Seremoni itu berlangsung di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Siak Riau, pada 21 Februari 2010. Sebanyak 41 SK tersebut berada di 9 kabupaten dan 10 KPH.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan ada potensi sekitar 1,05 juta hektare (ha) perhutanan sosial di Riau. Pemerintah telah memberikan SK seluas 108.000 ha. Siti Nurbaya mengajak semua pihak untuk bekerja keras mendukung pencapaian 12,7 juta ha target program Perhutanan Sosial pemerintahan Presiden Joko Widodo.

SOSIALISASI PERHUTANAN SOSIAL DI GROBOGAN

Warga Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang mengajukan izin perhutanan sosial menerima sosialisasi dari pimpinan FKKM bersama Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS) dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Ikut hadir dalam sosialisasi pada 3-4 Maret 2020 ini warga Kabupaten Tegal dan Pemalang yang juga mengajukan izin perhutanan sosial.

Fasilitasi usulan perhutanan sosial dilakukan dengan memeriksa 22 usulan Kemitraan Kehutanan dan 2 usulan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di wilayah kerja Perum Pehutani. Kurangnya gambaran umum lokasi yang diusulkan, surat keterangan warga desa lain yang menggarap di lokasi, dan nomor KK adalah kekurangan yang harus dilengkapi oleh pemohon. Kekurangan data tersebut mesti dilengkapi pemohon dalam waktu 14 hari ke depan sehingga akan membantu dalam proses verifikasi teknis

DIBUTUHKAN STRATEGI BARU PENGELOLAAN SM RAWA SINGKIL

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) menyelenggarakan Dialog Kebijakan tentang Suaka Margasatwa Rawa Singkil, pada 23-26 Maret 2020. Rawa Singkil adalah satu-satunya suaka margasatwa di Aceh yang menjadi habitat orangutan dengan kawasan gambut yang relatif bagus. Keberlangsungan SM Rawa Singkil selayaknya tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini BKSDA Aceh. Tetapi juga pemerintah daerah di sekitar kawasan tersebut yaitu Pemerintah Aceh Singkil, Pemerintah Aceh Selatan, dan Pemerintah Kota Subulussalam.

Pada 23 Maret 2020, FKKM berdialog dengan Pemerintah Kota Subulussalam (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Keesokan harinya dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Lingkungan Hidup). Sedangkan dialog dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dilakukan melalui komunikasi email karena mulai pandemic Covid-19. Pada dasarnya ketiga pemda tersebut mendukung konservasi di SM Rawa Singkil dan mengharapkan ada kejelasan batas kawasan tersebut serta koordinasi yang lebih intensif dengan para pihak.

Pada 26 Maret 2020 mengingat situasi pandemic Covid-19 dilakukan dialog virtual dengan BKSDA Aceh dan mitra/LSM yang bekerja di SM Rawa Singkil untuk mendiskusikan hasil dialog dengan ketiga pemda tersebut. Para pihak sepakat perlu strategi baru dalam pengelolaan SM Rawa Singkil ke depan.

VERIFIKASI TEKNIS PERHUTANAN SOSIAL RIAU

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, KLHK melakukan verifikasi teknis atas usulan perhutanan sosial dari Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Teluk Meranti, Riau pada 22-29 Februari 2020. Tim Verifikasi Teknis terdiri dari Direktorat PKPS, Balai PSKL Sumatera, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, KPH, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial.

Riau dan Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS).

Mereka sebelumnya melakukan koordinasi teknis di Aula Dinas LHK Provinsi Riau

Tim Verifikasi kemudian dibagi menjadi tujuh tim. Satu tim ke Kabupaten Indragiri Hulu dan enam lainnya ke Kabupaten Teluk Meranti. Keenam tim memverifikasi usulan hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan desa (HD) dari enam kecamatan. Yaitu Tebing Tinggi Timur, Tebing Tinggi Barat, Merbau, Rangsang Pesisir, Pulau Merbau, dan Tebing Tinggi. Sedangkan satu tim di Kabupaten Indragiri Hulu memverifikasi 2 usulan HKm dan 2 usulan Hutan Desa di Kecamatan Batang Gangsal.

FKKM FASILITASI PENYUSUNAN RPJM KAMPUNG DI MERAUKE

FKKM dan YASANTO dengan dukungan KEMITRAAN dan BRG memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Sumber Mulya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke pada 17-18 Februari 2020.

FKKM memperkuat substansi Tim RPJMK dan mendiskusikan rencana pembangunan yang akan dilakukan. Pada 20 Februari 2020, Tim FKKM dan YASANTO memfasilitas RPJMK Sumber Rejeki 2020. Program pemulihan ekosistem gambut yang diintegrasikan dalam RKPK 2020 di Kampung Sumber Rejeki salah satunya adalah penghijauan lahan gambut dengan 1000 pohon beserta pemeliharaannya.

LESTARINYA HUTAN JADI NYAWA BAGI MASYARAKAT

DISCLAIMER
Pandangan penulis yang terdapat dalam majalah ini secara tidak otomatis merupakan cerminan dari pandangan TFCA-Sumatera dan para anggota Oversight Committee